



PUTUSAN

NOMOR 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Ilham Daeng Mappuji bin A. M. Wasid, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan Lewirowa RT. 005 RW. 002 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tri Wulan Susilawati binti Agus Saifudin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 008 RW. 004 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Juli 2016 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1033/Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/008/IV/2016 tanggal 15 April 2016;

Hal. 1 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 2 bulan kemudian pindah di kos kosan selama 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - b. Termohon sering memukul bahkan menendang serta meludahi Pemohon bila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - c. Termohon sering mengucapkan kata-kata ingin cerai dengan Pemohon;
 - d. Termohon tidak senang dengan orang tua dan saudara Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 26 Juli 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan orang-orang tua namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Ilham Daeng Mappuji bin A. M. Wasid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri Wulan Susilawati binti Agus Saifudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar:

Dan/atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. Rustam, berdasarkan penetapan nomor 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 18 Agustus 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 September 2016, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara perceraian maupun gugatan balik (rekonvensi) selama proses pemeriksaan perkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan perubahan surat permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita nomor 3, 4, 5 dan 6;

Hal. 3 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Bahwa komunikasi Pemohon dan Termohon baik-baik saja sampai Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon tidak ada kabar berita hingga diajukan permohonan cerai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan sekalipun;
4. Bahwa Termohon pernah mendatangi kediaman orang tua Pemohon, tetapi Pemohon diam meski diajak komunikasi oleh Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan **gugatan rekonvensi** secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Nafkah lampau selama bulan Juli dan Agustus 2016 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- c. Mu'ah berupa cincin emas seberat 15 gram;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis, yang pada intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mengakui dalil Termohon bahwa Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap atau tidak mempunyai pendapatan tetap sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak wajar, tidak masuk akal, dan berlebihan;
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keliru, tidak cermat dan tidak beralasan sama sekali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 4 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Ilham Daeng Mappuji bin A. M. Wasid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri Wulan Susilawati binti Agus Saifudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan membantah dalil-dalil baru Pemohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5272051312820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 28 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/008/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 15 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi:

1. Megawati binti H. Makkah, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat Kediaman di Rt.11 Rw. 02 Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan terbukti dari ucapan Pemohon menyatakan ingin menceraikan Termohon;
 - Bahwa pada Idul Fitri kemarin saksi dipanggil oleh kakak saksi (ibunya Pemohon), katanya Pemohon dan Termohon mau keluar/pindah dari rumah (rumah orangtua Pemohon), lalu saat itu saya menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap dan tinggal di kost;
 - Bahwa menurut kakak ipar Pemohon yang sama-sama tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon tidak bisa bergaul dan tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon dan makan-minum hanya di kamar saja;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari kos;
 - Bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Sumiati binti H. Makkah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 005 RW. 002 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon ingin keluar dari rumah dan tinggal tempat lain (kost), sedangkan Pemohon masih menginginkan tinggal bersama dengan saksi, sehingga pada saat itu saksi dengan adik saksi menyarankan agar tidak keluar karena Pemohon belum punya pekerjaan, dan saksi akan menjamin segala kebutuhann Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap bersikeras untuk keluar;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari kos;
- Bahwa Pemohon belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Termohon tidak menerima keterangan saksi pertama yang menyatakan bahwa Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yaitu:

1. Farida binti Abubakar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 08 RW. 04 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya, dan pada tanggal 26 Juli 2016, Pemohon menitipkan Termohon kepada saksi, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha kayu di Calabai;
2. Roslina binti Mursalim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, sejak 26 Juli 2016 Termohon dipulangkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Rato Bolo;
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi tetap dengan jawaban, dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Drs. Rustam, dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 1 September 2016, mediasi dinyatakan tidak gagal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonsvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar, Termohon sering memukul bahkan menendang serta meludahi Pemohon bila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon sering mengucapkan kata-kata ingin cerai dengan Pemohon, Termohon tidak senang dengan orang tua dan saudara Pemohon, dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan tanggal 26 Juli 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun

Hal. 9 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi posita nomor 3, 4, 5 dan 6, dan memberikan dalil-dalil baru bahwa komunikasi Pemohon dan Termohon baik-baik saja sampai Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon tidak ada kabar berita hingga diajukan permohonan cerai, Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan sekalipun, dan Termohon pernah mendatangi kediaman orang tua Pemohon, tetapi Pemohon diam meski diajak komunikasi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi hanya mengakui mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, dan menolak dalil-dalil baru jawaban Termohon Konvensi dan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kos selama 1 bulan, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon pada Juli 2016;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 10 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Megawati dan Sumiati, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Farida dan Roslina, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 11 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



materiil sebagai alat bukti yang sah, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, dan bukti-bukti di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam masalah tempat tinggal, karena Termohon Konvensi ingin tinggal di rumah kos, sementara Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi menginginkan Termohon Konvensi tetap tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi, akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi pada tanggal 26 Juli 2016 sampai sekarang, dan selama berpisah Pemohon konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi gagal, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 12 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah lampau selama dua bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi karena gugatan Penggugat Rekonvensi berlebihan dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan tetap, sementara Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi karena hanya keterangan satu orang saksi dari Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha kayu;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a dan ayat 7 KHI jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama dua bulan (Juli 2016 – Agustus 2016) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi, majelis hakim perlu mempertimbangkan kebutuhan

Hal. 14 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang membantu usaha orang tua, Majelis hakim menilai besar nafkah lampau yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sehingga besar nafkah lampau selama dua bulan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama dua bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah 'iddah, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa meski Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga bekerja membantu usaha orang tua Tergugat Rekonvensi, dan dalam identitas Tergugat Rekonvensi, pekerjaan Tergugat Rekonvensi tertulis wiraswasta, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang membantu usaha orang tua, Majelis hakim menilai besar nafkah 'iddah yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama 7 bulan, namun hanya tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (ilham Daeng Mappuji bin A.M. Wasid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tri Wulan Susilawati binti Agus Saifudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

Hal. 17 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm



- 2.1 Nafkah *madiyah* (lampau) selama 2 bulan, bulan Juli 2016 dan Agustus 2016 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3 Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 M bertepatan dengan 10 Shafar 1438 M, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H

Hal. 18 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp.5.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp411.000,00

Hal. 19 dari 19 Put. No. 1033/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)